



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat.**

**Iman Indrawan** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kolaka, Berdasarkan surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH., oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AH-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat yang selanjutnya memberikan kuasa khusus No. B.3354/KC-XIII/MKR/10/2019, tanggal 23 Oktober 2019 kepada Hadi Ana Rahayu, Kepala Unit Kolaka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka dan Rusdin, Mantri Unit Kolaka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kolaka, beralamat di Jalan Merdeka No. 7 Kolaka, Surat Kuasa No: B. 2473 KC-XIII/MKR/08/2023, tanggal 09 Agustus 2023 dan Surat Tugas No: B. 2474/KC-XIII/MKR/08/2023, tanggal 09 Agustus 2023. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 dari Direksi PT. Bank

*Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kolaka di Kolaka;

## MELAWAN

### II. Tergugat 1.

Nama : **Mahid.**  
Tempat tanggal lahir : Rante Angin, 18 Maret 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Tempat tinggal : Jalan Abadi No.302 Kelurahan  
Kolakaasi;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

### III. Tergugat 2.

Nama : **Hasrianti.**  
Tempat tanggal lahir : Kolaka, 9 September 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Tempat tinggal : Jalan Abadi No.302 Kelurahan  
Kolakaasi;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hisbul Tanang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 21/PH-HT/IX/2023, tanggal 7 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan kemudian pada persidangan tanggal 7 September 2023, hadir pula kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat telah mengakui secara utuh apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai syarat formil gugatan Penggugat yang diajukan dengan prosedur gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan kepada orang yang bernama Mahid sebagai Tergugat 1 dan Hasrianti sebagai Tergugat 2 yang masing-masing identitasnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi “para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat diperbolehkan menggugat lebih dari satu orang dengan syarat memiliki kepentingan hukum yang sama namun apabila dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat yang diberi Nomor B.2473/KC-XIII/MKR/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023, Hakim menemukan bahwa pemberi kuasa hanya memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ke Pengadilan Negeri Kolaka terhadap **Mahid** atau Tergugat 1 yang bertempat tinggal di Jalan Abadi Nomor 302 Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kolaka Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara atau dengan kata lain surat kuasa tersebut tidak memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat 2 atas nama Hasrianti;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, telah memberikan petunjuk bahwa “surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris, hutang piutang tertentu dan sebagainya” surat edaran tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984, yang memberikan kaidah hukum bahwa “surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara”;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan surat kuasa khusus Penggugat Nomor B.2473/KC-XIII/MKR/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 yang tidak memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat 2 atas nama Hasrianti, maka menurut Hakim surat kuasa tersebut tidak sah sehingga menyebabkan surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp455.000,00,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 2, Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat 1.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Yetim Kalalembang, S.H.  
M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H.,

## Rincian Biaya :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00,- |
| 2. Proses      | : Rp100.000,00,- |
| 3. Panggilan   | : Rp305.000,00-  |

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 10.000,00,-

5. Meterai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp455.000,000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)